



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2023

## TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN JARINGAN TRAYEK  
ANTARKOTA DALAM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar roda perekonomian di Daerah Provinsi Jawa Barat diwujudkan dengan kelancaran pergerakan orang antarkota dalam transportasi yang efisien dan efektif;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pengembangan transportasi yang mampu mendukung pola pergerakan orang pada jaringan trayek yang bersinergi di Daerah Provinsi Jawa Barat serta sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek yang mencakup jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sesuai kewenangan daerah Provinsi;
- c. bahwa dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, diperlukan pedoman penyusunan dan penetapan jaringan trayek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan dan Penetapan Jaringan Trayek Antarkota Dalam Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANTARKOTA DALAM DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
7. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
8. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
9. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
10. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
12. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.

BAB II  
PENYUSUNAN JARINGAN TRAYEK

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Jaringan Trayek angkutan umum dalam Daerah Provinsi meliputi Jaringan Trayek untuk:
  - a. angkutan AKDP;
  - b. Angkutan Perkotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Angkutan Pedesaan di Daerah Provinsi; dan
  - d. angkutan massal berbasis jalan.
- (2) Penyusunan Jaringan Trayek angkutan umum AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. panjang jarak antar simpul;
  - b. persinggungan antar Trayek;
  - c. faktor muat;
  - d. jumlah kuota angkutan umum AKDP;
  - e. daya saing layanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi pengguna transportasi; dan
  - f. jenis kendaraan angkutan umum AKDP.
- (3) Dinas melakukan penyusunan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Angkutan Antar Kota Dalam Daerah Provinsi

Pasal 3

Jaringan Trayek angkutan AKDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai jadwal tetap;
- b. melayani angkutan antar kawasan utama serta antara kawasan utama dan kawasan pendukung;
- c. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
- d. melayani angkutan secara terus-menerus serta singgah pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- e. sifat pelayanan ekonomi dan/atau non ekonomi;

- f. tersedianya terminal penumpang pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan; dan
- g. lintasan yang dilalui dalam pelayan angkutan umum AKDP sebagaimana tercantum dalam izin Trayek.

### Paragraf 3

### Angkutan Perkotaan

### Pasal 4

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari Jaringan Trayek utama dan Jaringan Trayek pengumpan.
- (2) Jaringan Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. mempunyai jadwal tetap;
  - b. melayani angkutan antar kawasan utama serta antara kawasan utama dan kawasan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulak-alik secara tetap;
  - c. melayani angkutan secara terus-menerus dan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditetapkan;
  - d. melayani angkutan massal dengan menggunakan minimal Mobil Bus Sedang; dan
  - e. lintasan yang dilalui dalam pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam izin Trayek.
- (3) Jaringan Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. mempunyai jadwal tetap;
  - b. berfungsi sebagai Trayek pengumpan terhadap Trayek utama;
  - c. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman secara terus-menerus dan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditetapkan;
  - d. melayani angkutan dengan menggunakan minimal Mobil Bus Kecil; dan
  - e. lintasan yang dilalui dalam pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam izin Trayek.

Paragraf 4  
Angkutan Pedesaan

Pasal 5

Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai jadwal tetap;
- b. melayani angkutan bersifat lambat dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditetapkan; dan
- d. melayani angkutan dengan menggunakan minimal Mobil Bus Kecil atau mobil penumpang umum.

Paragraf 5  
Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 6

Jaringan Trayek Angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai jadwal tetap;
- b. menggunakan Mobil Bus Besar;
- c. melayani angkutan secara terus-menerus dan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditetapkan; dan
- d. tidak berhimpitan dengan trayek Angkutan umum lain.

BAB III  
PENETAPAN

Pasal 7

(1) Penetapan Jaringan Trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan layanan Angkutan;
- b. tempat persinggahan trayek; dan
- c. jaringan antar simpul dan lintasan.

- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan jenis kendaraan dan jumlah kebutuhan kendaraan yang melayani setiap trayek.
- (3) Jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan permintaan kebutuhan angkutan, pengembangan wilayah, dan kondisi prasarana jalan.
- (4) Penetapan jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat dinamis berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kodifikasi Jaringan Trayek.

#### Pasal 8

Jaringan Trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### EVALUASI JARINGAN TRAYEK

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi Jaringan Trayek dilaksanakan terhadap keseluruhan Jaringan Trayek dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. pertimbangan secara teknis;
  - b. permintaan dari masyarakat; dan
  - c. permintaan dari daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. tingkat permintaan angkutan;
  - b. faktor muatan rata-rata dinamis dan statis paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
  - c. waktu perjalanan pulang pergi;
  - d. waktu antara tiap kendaraan;
  - e. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;
  - f. kondisi prasarana dan kelengkapan jalan;
  - g. panjang lintasan Trayek;
  - h. pemilihan moda angkutan;

- i. fasilitas terminal dan/atau tempat yang ditetapkan untuk menaik dan menurunkan penumpang; dan
  - j. komposisi sifat pelayanan ekonomi dan non ekonomi adalah 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan Jaringan Trayek.

#### Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian atau seluruh Jaringan Trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan sebagian Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghapusan Trayek;
  - b. penggabungan Trayek; dan
  - c. pemindahan angkutan umum ke Trayek lain yang kurang jumlah kuotanya.
- (3) Penghapusan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
  - a. faktor muat penumpang berkurang karena beralih ke moda lain;
  - b. penyediaan angkutan massal dengan moda lain yang lebih ekonomis; dan
  - c. terdapat lebih dari 3 (tiga) trayek bersinggungan.
- (4) Penggabungan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal trayek yang tersedia banyak bersinggungan dengan trayek lain.
- (5) Pemindahan angkutan umum ke Trayek lain yang kurang jumlah kuotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal terdapat trayek yang jumlah angkutan umum melebihi kuota yang telah ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 551.2/SK.102-perek/1999 Tahun 1999 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, masih tetap berlaku untuk Jaringan Trayek di Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan Jaringan Trayek angkutan antarkota dalam Daerah Provinsi yang mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 551.2/SK.102-perek/1999 Tahun 1999 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahap I, meliputi:
    1. evaluasi terhadap layanan batas wilayah provinsi;
    2. evaluasi layanan dari asal tujuan; dan
    3. evaluasi dan perubahan kode dan nama trayek.
  - b. tahap II, meliputi:
    1. evaluasi terhadap layanan pada rute yang akan dihapuskan; dan
    2. evaluasi terhadap layanan pada rute yang akan dilakukan penataan dan/atau penggabungan.
  - c. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
    1. tahap I, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan; dan
    2. tahap II, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan,

terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini belaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 551.2/SK.102-perek/1999 Tahun 1999 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, S.H.  
Pembina Utama Muda